



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

NOMOR 1128 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 828.1 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN UJUNG TANAH KOTA MAKASSAR
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA PADA KOTA MAKASSAR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang: a. bahwa untuk tertib administrasi dalam hal pertanggungjawaban pelaporan Anggaran pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar tahun 2024;
- b. bahwa dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 828.1 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024.

Mengingat ...

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
 5. Keputusan ...

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Memperhatikan: Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Ujung Tanah Nomor 016/PP.04.2-SD/7371-08/2024, perihal Penyampaian SK Kelurahan Calon Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Se-Kota Makassar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 828.1 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN UJUNG TANAH KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA KOTA MAKASSAR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Surat Keputusan pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Surat Keputusan Nomor 828.1 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.


Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 22 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Makassar
Kepala Sub Bagian Hukum & Sumber Daya Manusia



Rachmat Rachim

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
NOMOR 1128 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 828.1 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
UJUNG TANAH KOTA MAKASSAR UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA PADA KOTA MAKASSAR TAHUN
2024.

NO	KELURAHAN	JABATAN	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN
1	CAMBA BERUA	SEKRETARIS	HJ. NUGRAH YANTI, SH.MKn	19781030 200902 2 001	IV a
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	IRWAN KUSANNI	19830830 200901 1 005	II d
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	JAFAR AR.	-	-
2	CAMBAYA	SEKRETARIS	ANDI ROSNIATI, S.Sos	19700113 199303 2 008	III d
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	SYAHRUL, S.IP	19760912 200701 1 018	III b
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	MUH. FADILLAH ASSAGAF, SE	-	-
3	GUSUNG	SEKRETARIS	NURSYAMSUL BURHAN, S.Tr.kes	19850602 200902 1 003	III c
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	SYAMSUDDIN, S.Sos	19840529 200901 1 001	III a
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	HAJRIAH BASO, S.Sos	-	-
4	PATTINGALLOANG	SEKRETARIS	SUPARDI, S.Tr.Sos	19931203 201903 1 005	III b
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	MUSTARI	19680401 200604 1 012	II d
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	SUPENI	-	-
5	PATTINGALLOANG BARU	SEKRETARIS	HJ. HADERA, S. Sos	19680507 200701 2 030	III a
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	SHINTA AYU FEBRINA, S. Kom	19930221 202012 2 004	III a
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	HIDAYAH MUCHSIN SM.	-	-
6	TABARINGAN	SEKRETARIS	DJAMALUDDIN	19680727 201410 1 001	III b
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	SITTI HUSRIANI	19810110 201410 2 001	II a
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	MU. YUSRAN MARHAM	-	-
		SEKRETARIS	ANDI MAHLIANA AM, S.Sos	19691014 200801 2 011	III c

7	TAMALABBA	STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	SUPARDI, SE	19810925 200901 1 002	III b
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	SUDIRMAN, ST	-	-
8	TOTAKA	SEKRETARIS	HAZRIA HARDI, S.Ip	19870503 201001 2 026	III d
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	HASSAN WALAD, SE, MM.	19750311 201001 1 007	III d
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	NURUL AZMI ABDULLAH	-	-
9	UJUNG TANAH	SEKRETARIS	RIDWAN KANRO, M.M.	19690907 200801 1 013	IV a
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	HAMZAH D.	19700611 200901 1 001	III c
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	AINUN FATIMAH ISHAK	-	-

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 22 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Makassar
Kepala Sub Bagian Hukum & Sumber Daya Manusia



Rachmat Rachim

